



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue

Kabupaten Nagan Raya 23671 06557141017

www.dpmpptsp.naganrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Nagan Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Reklame

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditempel materai cukup
2. Fotokopi KTP pemilik
3. Gambar denah/letak papan reklame (selain spanduk)
4. Gambar konstruksi dan isi reklame serta perhitungan konstruksi (apabila diperlukan)
5. Surat Persetujuan pemilik tanah (apabila di tanah penduduk) dan surat izin dari pemerintah (apabila tanah milik pemerintah)
6. Bukti Surat Keterangan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Bukti Surat Tanda Setoran (STS) yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue

Kabupaten Nagan Raya 23671 06557141017

www.dpmpptsp.naganrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Nagan Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui Aplikasi SiCantik
2. Petugas Front Office menerima pendaftaran pemohon melalui Aplikasi SiCantik dan menyetujui (approve)
3. Pemohon menerima akun melalui email yang didaftarkan
4. Pemohon mendaftarkan izin melalui Aplikasi SiCantik dengan cara menginput data dan selanjutnya mengunduh dokumen yang dipersyaratkan
5. Petugas Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan melalui Aplikasi SiCantik yang selanjutnya disetujui (approve) oleh Kepala Seksi. Apabila berkas sudah lengkap maka akan dilakukan percetakan lembar verifikasi/tanda terima berkas, tetapi apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan melalui Aplikasi SiCantik
6. Penetapan oleh Kepala Dinas
7. Surat Izin yang telah selesai diberikan oleh petugas Front Office kepada pemohon dengan menunjukkan surat bukti tanda terima penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Surat Izin dapat diproses jika persyaratan telah dipenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pembuatan Surat Izin Reklame sesuai dengan Qanun Pajak Kabupaten Nagan Raya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Suka Makmue

Kabupaten Nagan Raya 23671 06557141017

www.dpmptsp.naganrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Nagan Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Surat Izin RSK dan P

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya

Melalui kotak pengaduan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya yang berada di Komplek Perkantoran Suka Makmue, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Kabupaten Nagan Raya Kode Pos 23671

Melalui Nomor Telp/Fax (0655) 7141017

Melalui website dpm_ptsp.naganrayakab.go.id

Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya